



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI;**
2. Tempat lahir : Sumber Harta ;
3. Umur/tgl lahir : 22 Tahun / 23 April 1996 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Stadion Air Bang Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau;
Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 18 Februari 2019 Nomor 28/Pid.B/2019/PN.Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 18 Februari 2019 Nomor 28/Pid.B/2019/PN.Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFRIYANSYAH ALIAS EFRI BIN SAMSUL BAHRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD EFRIYANSYAH ALIAS EFRI BIN SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0077280 Sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE BD-3201-CK Warna Biru Putih dengan No ka. MH32BU001EJ084978 dan No sim : 2BU-084966 atas nama AIDIL FITRI ;
dikembalikan kepada saksi korban LENI MARLINA BINTI INDRA SYAFRI :
 - 1 (satu) buah helm merek INK berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan WORK SHOP yang pada lengannya berwarna abu-abu keputihan ;
 - 1(satu) lembar celana pendek olahraga berwarna merah ;
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah muda dengan nomor polisi BG-4302 GAB ;
digunakan dalam perkara lain dalam berkas perkara no:BP/95/B.10/XII/2018/RESKRIM ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSYAH ALIAS EFRI BIN SAMSUL BAHRI bersama - sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH), pada hari Minggu, Tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib, di sebuah warung di Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, *mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE warna Biru Putih dengan nomor polisi BD-3201-CK dengan Nomor Rangka MH32BU001EJ084978 dan Nomor Mesin 2BU-084966 an, AIDIL FITRI yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban LENI MARLINA BINTI INDRA SYAFRI, Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang kerumah anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dan terdakwa mengajak anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) untuk pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah muda dengan posisi terdakwa yang bertindak sebagai joki (yang mengemudikan sepeda motor) dan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) sebagai pemetik (yang mengambil hasil curian), lalu ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) "*nyari lokak duit lah bi*" dan dijawab dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) "*lokak apo kak*" dijawab lagi dengan terdakwa "*lokak maling motor*" dijawab lagi oleh anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) “jadi kak” dan setelah itu terdakwa lalu kembali kerumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah kunci letter T yang akan digunakan terdakwa untuk mengambil motor curuan nantinya dan setelahnya terdakwa bersama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) lalu berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan dicurinya lalu pada saat melewati Desa Kampung Delima Dusun II Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong dan melintasi sebuah warung lalu anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) berkata kepada terdakwa “itu nah lokak duit, kunci motornyo ado dimotor” sambil memberhentikan laju sepeda motornya dan memundurkannya tepat didepan warung saksi korban dan langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) lalu terdakwa berkata kepada anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) “kau tunggu lah diatas motor bae bi” dan dijawab oleh anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) “ado orang nyo dalam warung”, dan terdakwa memantau terlebih dahulu dan melihat situasi di sekitar sepi lalu terdakwa menuju ke arah sepeda motor korban yang hendak dicuri tersebut dan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) berjalan ke arah warung korban dan berpura - pura untuk membeli rokok selanjutnya pada saat terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan melihat kunci kontak masih terpasang dimotor tersebut sehingga mempermudah terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa langsung menghidupkan mesin motor tersebut sambil membawanya pergi dan menunggu anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) di daerah Simpang Kel. Duku Ilir Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong ;

- Setelah itu terdakwa bersama - sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada JUN alias JUNI (BELUM TERTANGKAP) seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibeli oleh terdakwa narkoba jenis sabu – sabu yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) di rumah JUN alias JUNI (BELUM TERTANGKAP) ;

- Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha X-RIDE warna Biru Putih dengan nomor polisi BD-3201-CK dengan Nomor Rangka MH32BU001EJ084978 dan Nomor Mesin 2BU-084966 an, AIDIL FITRI milik saksi korban LENI MARLINA BINTI INDRA SYAFRI mengalami kerugian sekitar RP.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;---

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSYAH ALIAS EFRI BIN SAMSUL BAHRI bersama - sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) pada hari Minggu, Tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di sebuah warung di Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE warna Biru Putih dengan nomor polisi BD-3201-CK dengan Nomor Rangka MH32BU001EJ084978 dan Nomor Mesin 2BU-084966 a/n. AIDIL FITRI yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban LENI MARLINA BINTI INDRA SYAFRI pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa datang ke rumah anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) dan terdakwa

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp



mengajak anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) untuk pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna merah muda dengan posisi terdakwa yang bertindak sebagai joki (yang mengemudikan sepeda motor) dan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) sebagai pemetik (yang mengambil hasil curian), lalu ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) *"nyari lokak duit lah bi"* dan dijawab dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) *"lokak apo kak"* dijawab lagi dengan terdakwa *"lokak maling motor"* dijawab lagi oleh anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) *"jadi kak"* dan setelah itu terdakwa lalu kembali kerumahnya untuk mengambil 1(satu) buah kunci letter T yang akan digunakan terdakwa untuk mengambil motor curuan nantinya dan setelahnya terdakwa bersama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) lalu berkeliling untuk mencari target sepeda motor yang akan dicurinya lalu pada saat melewati Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan melintasi sebuah warung lalu anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) berkata kepada terdakwa *"itu nah lokak duit, kunci motornyo ado dimotor"* sambil memberhentikan laju sepeda motornya dan memundurkannya tepat didepan warung saksi korban dan langsung memarkirkan sepeda motor yang dikendarai oleh anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) lalu terdakwa berkata kepada anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) *"kau tungguilah diatas motor bae bi"*, dan dijawab oleh anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) *"ado orang nyo dalam warung"* dan terdakwa memantau terlebih dahulu dan melihat situasi di sekitar sepi lalu terdakwa menuju ke arah sepeda motor korban yang hendak dicuri tersebut dan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS



ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) berjalan ke arah warung korban dan berpura - pura untuk membeli rokok selanjutnya pada saat terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban dan melihat kunci kontak masih terpasang dimotor tersebut sehingga mempermudah terdakwa untuk mengambilnya dan terdakwa langsung menghidupkan mesin motor tersebut sambil membawanya pergi dan menunggu anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) di daerah Simpang Kelurahan Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;

- Setelah itu terdakwa bersama - sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) membawa sepeda motor hasil curian tersebut menuju Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk dijual kepada JUN alias JUNI (BELUM TERTANGKAP) seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) mendapatkan bagian Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibeli oleh terdakwa narkoba jenis shabu - shabu yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA ALIAS ROBY BIN ARPAN (PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) di rumah JUN alias JUNI (BELUM TERTANGKAP) ;

- Akibat perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-RIDE warna Biru Putih dengan nomor polisi BD-3201-CK dengan Nomor Rangka MH32BU001EJ084978 dan Nomor Mesin 2BU-084966 a/n. AIDIL FITRI milik saksi korban LENI MARLINA BINTI INDRA SYAFRI mengalami kerugian sekitar RP.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) ;

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----S

saksi **LENI MARLINA Binti INDRA SYAFRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merek Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966 ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di teras warung saksi di Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa EFRI dan anak pelaku ROBY melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara berbagi peran keduanya, anak pelaku ROBY berpura – pura membeli rokok, sedangkan terdakwa mengambil motor saksi ;
- Bahwa motor tersebut dibeli seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan tahun perakitan 2014, dan sehari - hari biasa digunakan saksi untuk mengajar ;
- Bahwa sore itu motor terparkir di teras warung, dan rencananya akan digunakan suami saksi (saksi ANDRI DWI SAPUTRA) untuk pergi mengisi bensin motor tersebut ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib, datang terdakwa bersama dengan anak pelaku ke warung saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan maksud membeli rokok, namun itu merupakan pura – pura saja dengan maksud pengalihan perhatian saksi, karena ternyata anak pelaku ROBY tersebut tidak jadi membeli rokok dan bersamaan dengan itu motor saksi hilang dari teras warung ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak menyadari telah kehilangan motor sebelum diberitahu tetangga saksi yang bernama ayuk IYEM ;



- Bahwa sebelum kejadian tersebut, suami saksi (saksi ANDRI DWI SAPUTRA) sempat menyuruh anak saksi mengambil mantel/jas hujan dibawah jok motor ;
- Bahwa menurut saksi, anak saksi lupa mencabut kunci kontak motor dari lubang kunci buka jok motor ;
- Bahwa setelah saksi sadar kehilangan motor, saksi memberitahu suami saksi dan suami saksi sempat mengejar dan mencarinya namun tidak diketemukan lagi ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ANDRI DWI SAPUTRA (suami saksi) kemudian melaporkan hal tersebut ke Polsek Kota di Simpang Nangka ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Polisi dikemudian hari berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, motor milik saksi yang terdakwa curi tersebut sudah dijual kepada seseorang bernama JUNI alias JUN (DPO/belum tertangkap) di Kepala Curup ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1(satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0077280 Sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE BD-3201-CK Warna Biru Putih dengan No ka. MH32BU001EJ084978 dan No sim : 2BU-084966 atas nama AIDIL FITRI, 1(satu) buah helm merek INK bewarna hitam, 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek bewarna hitam dengan tulisan WORK SHOP yang pada lengannya bewarna abu-abu keputihan, 1(satu) lembar celana pendek olahraga bewarna merah, dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah muda dengan nomor polisi BG-4302 GAB ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

aksi **ANDRI DWI SAPUTRA Bin ETA MUTIARA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi LENI MARLINA (isteri saksi) merupakan korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ;



- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor merek Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966 ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di teras warung saksi di Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa EFRI dan anak pelaku ROBY melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara berbagi peran keduanya, anak pelaku ROBY berpura – pura membeli rokok, sedangkan terdakwa mengambil motor saksi ;
- Bahwa motor tersebut saksi beli seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan tahun perakitan 2014, dan sehari - hari biasa digunakan saksi untuk mengajar ;
- Bahwa saksi menerangkan jika motor tersebut dijual saat ini (dalam keadaan second/bekas) bisa laku seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa sore itu motor terparkir di teras warung setelah digunakan isteri saksi (saksi LENI MARLINA) mengajar, dan rencananya akan digunakan saksi untuk pergi mengisi bensin motor tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan isteri saksi (saksi LENI MARLINA) sekira pukul 18.00 wib, datang terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI dan anak pelaku ROBBY ke warung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino untuk membeli rokok, namun itu merupakan pura – pura saja dengan maksud mengalihkan perhatian isteri saksi (saksi LENI MARLINA), karena ternyata anak pelaku ROBY tersebut tidak jadi membeli rokok dan bersamaan dengan itu motor milik saksi hilang dari parkiran di teras warung ;
- Bahwa isteri saksi sebenarnya tidak menyadari telah kehilangan motor sebelum diberitahu tetangga saksi yang bernama ayuk IYEM ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, benar bahwa saksi (saksi ANDRI DWI SAPUTRA) sempat menyuruh anak saksi mengambil mantel/jas hujan dibawah jok motor ;



- Bahwa menurut saksi, anak saksi tersebut lupa mencabut kunci kontak motor dari lubang kunci buka jok motor sehingga memudahkan terdakwa membawa lari motor milik saksi ;
 - Bahwa setelah memberitahu isteri saksi (saksi LENI MARLINA), saksi sempat mengejar dan mencarinya namun tidak diketemukan lagi ;
 - Bahwa saksi kemudian melaporkan hal kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kota di Simpang Nangka ;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Polisi dikemudian hari berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, motor saksi yang dicuri Terdakwa tersebut sudah dijual kepada seseorang bernama JUNI alias JUN (DPO/belum tertangkap) di Kepala Curup ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1(satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0077280 Sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE BD-3201-CK Warna Biru Putih dengan No ka. MH32BU001EJ084978 dan No sim : 2BU-084966 atas nama AIDIL FITRI, 1(satu) buah helm merek INK berwarna hitam, 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan WORK SHOP yang pada lengannya berwarna abu-abu keputihan, 1(satu) lembar celana pendek olahraga berwarna merah, dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah muda dengan nomor polisi BG-4302 GAB ;
- Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib di rumah terdakwa di Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan karena melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa yang dicuri terdakwa adalah 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966 ;
- Bahwa 1(satu) unit Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi LENI dan saksi ANDRI warga Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian sepeda motor tersebut di teras warung rumah saksi LENI dan ANDRI di Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian motor tersebut dengan cara berbagi peran, dimana anak pelaku ROBY berpura – pura membeli rokok, sedangkan terdakwa mengambil motor saksi ;
- Bahwa terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang masih tergantung di sepeda motor Yamaha X-RIDE tersebut ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) kepada seseorang bernama JUNI alias JUN (DPO/belum tertangkap) seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), anak pelaku ROBBY mendapat bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis sabu – sabu dan telah habis digunakan terdakwa dan anak pelaku ROBBY ;
- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban saksi LENI dan ANDRI tidak ada memberitahu atau izin kepada mereka ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1(satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0077280 Sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE BD-3201-CK Warna Biru Putih dengan No ka. MH32BU001EJ084978 dan No sim : 2BU-084966 atas nama AIDIL FITRI, 1(satu) buah helm merek INK berwarna hitam, 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan WORK SHOP yang pada lengannya berwarna abu-abu keputihan, 1(satu) lembar celana pendek olahraga

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewarna merah, dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah muda dengan nomor polisi BG-4302 GAB ;

- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan berupa anak dan isteri ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0077280 Sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE BD-3201-CK Warna Biru Putih dengan Noka : MH32BU001EJ084978 dan NoSin : 2BU-084966 atas nama AIDIL FITRI ;
- 1(satu) buah helm merek INK bewarna hitam ;
- 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek bewarna hitam dengan tulisan WORK SHOP yang pada lengannya bewarna abu-abu keputihan ;
- 1(satu) lembar celana pendek olahraga bewarna merah ;
- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah muda dengan nomor polisi BG-4302-GAB ;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh **FAKTA – FAKTA HUKUM** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu, tanggal 8 Desember 2018 sekira pukul 02.00 wib di rumah terdakwa di Dusun II Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan karena telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa izin pemiliknya ;
- Bahwa benar barang yang diambil terdakwa tanpa izin pemiliknya adalah 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966;

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1(satu) unit Sepeda Motor tersebut adalah milik saksi LENI dan saksi ANDRI warga Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya tersebut dilakukan bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) ;
- Bahwa benar lokasi terdakwa bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut adalah di teras warung rumah saksi LENI dan ANDRI di Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib ;
- Bahwa benar sehari – hari motor milik saksi LENI dan ANDRI tersebut bila tak digunakan terparkir di teras depan warung milik saksi LENI dan ANDRI di Desa Kampung Delima Dusun II Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saat motor terparkir di teras warung, saksi (saksi ANDRI DWI SAPUTRA) sempat menyuruh anak saksi mengambil mantel/jas hujan dibawah jok motor dan anak saksi tersebut lupa mencabut kunci kontak motor dari lubang kunci buka jok motor sehingga memudahkan terdakwa membawa lari motor milik saksi LENI dan saksi ANDRI ;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian motor tersebut dengan cara berbagi peran, dimana anak pelaku ROBY berpura – pura membeli rokok, sedangkan terdakwa mengambil motor saksi ;
- Bahwa benar terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang masih tergantung di sepeda motor Yamaha X-RIDE tersebut ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) kepada seseorang bernama JUNI alias JUN (DPO/belum tertangkap) seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat bagian sebesar Rp500.000,- (lima

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), anak pelaku ROBBY mendapat bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp1.400.000,- (sejuta empat ratus ribu rupiah) dibelikan narkoba jenis sabu – sabu dan telah habis digunakan terdakwa dan anak pelaku ROBBY ;

- Bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor milik korban saksi LENI dan ANDRI tidak ada memberitahu atau izin kepada mereka ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan anak pelaku ROBBY tersebut, saksi LENI dan ANDRI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut dibeli saksi LENI dan ANDRI seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan tahun perakitan 2014, dan sehari-hari biasa digunakan saksi LENI untuk mengajar, namun jika motor tersebut dijual saat ini (dalam keadaan *second/bekas*) bisa laku seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa benar saksi LENI MARLINA dan saksi ANDRI DWI SAPUTRA sempat mengejar dan mencarinya namun tidak diketemukan lagi ;

- Bahwa benar kemudian saksi LENI dan saksi ANDRI melaporkan hal kejadian pencurian tersebut ke Polsek Kota di Simpang Nangka ;

- Bahwa saksi – saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa : 1(satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0077280 Sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE BD-3201-CK Warna Biru Putih dengan No ka. MH32BU001EJ084978 dan No sim : 2BU-084966 atas nama AIDIL FITRI, 1(satu) buah helm merek INK berwarna hitam, 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan WORK SHOP yang pada lengannya berwarna abu-abu keputihan, 1(satu) lembar celana pendek olahraga berwarna merah, dan 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah muda dengan nomor polisi BG-4302-GAB ;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi serangan – ringannya ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangkan lagi ;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama ;
6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap masing – masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap



dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa : MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” :

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikatakan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. “Mengambil” baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut secara fisik ;

Menurut Noyon Lengemeyer, mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Sementara Simons dan Pompe menegaskan bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil”, yakni Kontrektasi, Ablasi, dan Aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori “mengambil”. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “barang” menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain – lain) maupun tidak berwujud termasuk aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai



benda – benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda atau kaki kursi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong,

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut merupakan barang/benda sebagaimana dimaksud pengertian barang menurut doktrin hukum/pendapat para sarjana, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya barang sesuatu berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi LENI MARLINA/saksi ANDRI DWI SAPUTRA, yang dibeli seharga Rp13.000.000,- dengan tahun perakitan 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur "Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur "**Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun keputusan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "dengan maksud memiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya barang sesuatu berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, milik saksi LENI dan saksi ANDRI ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah perakitan tahun 2014 dan saksi LENI/saksi ANDRI membelinya seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar cara Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH dan anak pelaku ROBBY mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi LENI dan ANDRI selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak pelaku tersebut saksi LENI/saksi ANDRI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa benar motor milik saksi LENI dan ANDRI tersebut telah terdakwa jual kepada seseorang bernama JUNI alias JUN (DPO/belum tertangkap) di Kepala Curup seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah mengambil sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi LENI/saksi ANDRI, kemudian bertujuan untuk menguasai barang tersebut lalu menjualnya kepada orang lain seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) seakan – akan miliknya terdakwa sendiri, menurut pendapat majelis perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja dan dengan sadar penuh keinsyafan. Terdakwa mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp



Ad.5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya barang sesuatu berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, milik saksi LENI dan saksi ANDRI ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya tersebut dilakukan bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara berbagi peran diantara keduanya, dimana anak pelaku ROBY berpura – pura membeli rokok, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH mengambil sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 6. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif tersebut terpenuhi maka terbukti unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya barang sesuatu berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, milik saksi LENI dan saksi ANDRI ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya tersebut dilakukan bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara berbagi peran diantara keduanya, dimana anak pelaku ROBY berpura – pura membeli rokok, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH mengambil sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LENI MARLINA dan saksi ANDRI DWI SAPUTRA bahwa benar sebelum kejadian tersebut, saat sepeda motor masih terparkir di teras warung dan saksi ANDRI berniat untuk keluar mengisi bensin motor tersebut, saksi ANDRI sempat menyuruh anak saksi mengambil mantel/jas hujan dibawah jok motor dengan menggunakan kunci kontak motor tersebut dan anak saksi tersebut lupa mencabut kunci kontak motor dari lubang kunci buka jok motor sehingga memudahkan terdakwa membawa lari motor milik saksi LENI/saksi ANDRI;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci sepeda motor yang masih tergantung di sepeda motor Yamaha X-RIDE tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak asli yang tergantung di lubang kunci buka jok sepeda motor saksi LENI/saksi ANDRI, tidak menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dan/atau merusak untuk melakukan pencurian sepeda motor

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp



tersebut, dengan demikian unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu”, tidak terpenuhi serta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan :

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Terdakwa / Para Terdakwa* haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa. oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka majelis berpendapat terhadap Dakwaan Primair tidak terbukti dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama ;

Menimbang, bahwa terhadap masing – masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah Terdakwa : MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang" ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dikatakan "mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain. "Mengambil" baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan barang tersebut secara fisik ;

Menurut Noyon Lengemeyer, mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Sementara Simons dan Pompe menegaskan bahwa mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut. Secara lebih spesifik, Van Bemmelen membagi tiga jenis pemaknaan "mengambil", yakni Kontrektasi, Ablasi, dan Aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori "mengambil". Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas ;

Menimbang, bahwa tafsiran terhadap “*barang*” menurut R. Sugandhi (1980) semua benda baik yang berwujud (uang, ternak, dan lain – lain) maupun tidak berwujud termasuk aliran listrik. Selain itu, barang juga dapat dikategorikan sebagai benda – benda yang bernilai uang dan yang tidak bernilai uang. Tafsiran terhadap barang, tidak harus utuh, sebagian juga dikategorikan barang, termasuk bagian tertentu dari benda, misalnya roda dari sebuah sepeda atau kaki kursi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong,

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut merupakan barang/benda sebagaimana dimaksud pengertian barang menurut doktrin hukum/pendapat para sarjana, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain*” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi LENI MARLINA/saksi ANDRI DWI SAPUTRA, yang dibeli seharga Rp13.000.000,- dengan tahun perakitan 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur "Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 adalah bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' menurut *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa "dengan maksud memiliki" dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku ;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya barang sesuatu berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, milik saksi LENI dan saksi ANDRI ;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut adalah perakitan tahun 2014 dan saksi LENI/saksi ANDRI membelinya seharga Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar cara Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH dan anak pelaku ROBBY mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi LENI dan ANDRI selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan anak pelaku tersebut saksi LENI/saksi ANDRI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa benar motor milik saksi LENI dan ANDRI tersebut telah terdakwa jual kepada seseorang bernama JUNI alias JUN (DPO/belum tertangkap) di Kepala Curup seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) yang telah mengambil sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yakni saksi LENI/saksi ANDRI, kemudian bertujuan untuk menguasai barang tersebut lalu menjualnya kepada orang lain seharga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) seakan – akan miliknya terdakwa sendiri, menurut pendapat majelis perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan sengaja dan dengan sadar penuh keinsyafan. Terdakwa



mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut yaitu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Ad.5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didasari dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL BAHRI bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) telah mengambil dan menguasai tanpa izin pemiliknya barang sesuatu berupa : 1(satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha type X-RIDE warna biru putih dengan No.Pol : BD-3201-CK, dan Nomor Rangka (Noka): MH32BU001EJ084978 serta Nomor Mesin (Nosin) : 2BU-084966, pada hari Minggu, tanggal 25 November 2018 sekira pukul 18.00 wib di parkirannya di teras warung milik saksi LENI dan saksi ANDRI di Dusun II Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, milik saksi LENI dan saksi ANDRI ;

Menimbang, bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya tersebut dilakukan bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN (anak pelaku dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara berbagi peran diantara keduanya, dimana anak pelaku ROBY berpura – pura membeli rokok, sedangkan Terdakwa MUHAMMAD EFRIYANSAH mengambil sepeda motor saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersama – Sama” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam pertimbangan surat tuntutan nya menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dalam Dakwaan Primair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berdasarkan uraian fakta dan Pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal dalam Dakwaan Subsidair, oleh karenanya majelis tidak sependapat dengan pertimbangan surat tuntutan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Subsidair tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp



jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan karena sedang menjalani pidana, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan mengenai masa penangkapan dan penahanan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1(satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0077280 Sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE BD-3201-CK Warna Biru Putih dengan Noka :

MH32BU001EJ084978 dan NoSin : 2BU-084966 atas nama AIDIL FITRI ; berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi korban LENI MARLINA BINTI INDRA SYAFRI, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban LENI MARLINA Binti INDRA SYAFRI

:

- 1(satu) buah helm merek INK berwarna hitam ;
- 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan WORK SHOP yang pada lengannya berwarna abu-abu keputihan ;
- 1(satu) lembar celana pendek olahraga berwarna merah ;

berdasarkan fakta – fakta bahwa barang bukti diatas adalah alat – alat dan sarana yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana bersama – sama dengan anak pelaku ROBBY SAHPUTRA Alias ROBY Bin ARPAN, maka majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

sementara barang bukti lainnya berupa :

- 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna merah muda dengan nomor polisi BG-4302-GAB ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah ditetapkan statusnya dalam perkara Pidana Nomor 20/Pid.B/2019/PN Crp, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan Yang Memberatkan :

-----Pe

buatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap saksi korban ;



-----Pe
buatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
-----Ter
dakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan Yang Meringankan :

-----Te
rdakwa bersikap sopan di persidangan ;
-----Ter
dakwa mengakui dan merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi
pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana (KUHP), dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta
peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.-----Me
nyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL
BAHRI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair
Penuntut Umum;
- 2.-----Me
mbebaskan Terdakwa tersebut, oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut
Umum;
- 3.-----Me
nyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFRIYANSAH Alias EFRI Bin SAMSUL
BAHRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"
sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- 4.-----Me
njatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama :
2(dua) tahun;
- 5.-----Me
netapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) No.0077280 Sepeda motor jenis YAMAHA X-RIDE BD-3201-CK Warna Biru Putih dengan Noka : MH32BU001EJ084978 dan NoSin : 2BU-084966 atas nama AIDIL FITRI ;

dikembalikan kepada saksi korban LENI MARLINA Binti INDRA SYAFRI ;

- 1(satu) buah helm merek INK berwarna hitam ;
 - 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam dengan tulisan WORK SHOP yang pada lengannya berwarna abu-abu keputihan ;
 - 1(satu) lembar celana pendek olahraga berwarna merah ;
- dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, pada hari : SENIN, Tanggal 18 Maret 2019, oleh kami : ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H., dan HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, Tanggal 19 Maret 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup Kelas IB, serta dihadiri oleh ARLYA NOVIANA ADAM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa ;-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 28/Pid.B/2019/PN Crp